

Jurnal Ilmiah

KOSMOPOLITAN

Volume 3 No. 2, Juli - Desember 2015

ISSN 2337-6872

Dinamika Peranan Aktor Hubungan Internasional

Aktor Politik Kontemporer dalam Perspektif *Psychocultural*

Syamsul Asri

The Role of Nadhatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in Building The Modern Indonesia

Beche Bt Mamma

Analisis Kritis Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri dalam Kerangka Otonomi Daerah di Kota Makassar

Dede Rohman & Kardina

Peran UNICEF dalam Peningkatan Program Pendidikan di Kabupaten Sorong

Febe Maryona Tabitu

The Role of The EPA (Economic Partnership Agreement) Toward Expansion of Japanese Aid in Indonesia

Fivi Elvira Basri

Jurnal Ilmiah Kosmopolitan	Vol. 3	No. 2	Makassar Desember 2015	Hal. 98 - 182	ISSN. 2337-6872
-------------------------------	--------	-------	---------------------------	------------------	--------------------

Jurnal Ilmiah Kosmopolitan
Volume III No. 2, Juli - Desember 2015

DINAMIKA PERANAN AKTOR HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jurnal Ilmiah Kosmopolitan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Fajar

Volume 3 No. 2, Juli - Desember 2015

ISSN: 2337-6872

Pelindung

Rektor Universitas Fajar

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar.

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar.

Editor Ahli

Endriady Edy Abidin, S.IP, MA

Pemimpin Redaksi

Kardina, S.IP, MA

Staf Redaksi

Andi Meganingratna, S.IP, M.Si

Syamsul Asri, S.IP, M.Fil.I

Achmad, S.IP

Layouter

Nosakros Arya, S.Sos, M.I.Kom

Diterbitkan oleh

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar



Jl. Abdurrahman Basalamah (Ex. Jl. Racing Center) No. 101,

Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Telp : (0411) 447508-459064

Fax : (0411) 459065

E-mail: jik-unifa@gmail.com

Daftar Isi

Pengantar Redaksi – v

Aktor Politik Kontemporer dalam Perspektif *Psychocultural* -- 98
Syamsul Asri

***The Role of Nadhatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in Building The Modern Indonesia* -- 112**
Beche Bt Mamma

Analisis Kritis Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri dalam Kerangka Otonomi Daerah di Kota Makassar. -- 126
Dede Rohman & Kardina

Peran UNICEF dalam Peningkatan Program Pendidikan di Kabupaten Sorong -- 148
Febe Maryona Tahitu

***The Role of The EPA (Economic Partnership Agreement) Toward Expansion of Japanese Aid in Indonesia* -- 168**
Fivi Elvira Basri

Kontributor – 180

Syarat Penulisan Jurnal -- 182

Pengantar Redaksi

Jurnal Kosmopolitan Volume 3 Nomor 2 kali ini menggambarkan tema besar dalam “Dinamika Peranan Aktor Hubungan Internasional”. Membicarakan tentang sosok aktor HI biasanya akan selalu bermuara di narasi besar “negara bangsa” sehingga isu-isu HI lainnya hanya akan dilihat dan dilekatkan padanya. Dalam dunia yang semakin mengglobal dan berubah kemudian menghadirkan sosok selain negara bangsa yang ikutserta berperan merestrukturisasi sistem internasional. Dengan demikian beragamnya actor yang muncul ke permukaan menyemarakkan ruang diskusi Hubungan Internasional yang semakin berubah dan berkembang.

Dinamika aktor dalam studi Hubungan Internasional dalam volume ini dipaparkan dalam beberapa artikel. Diantaranya diawali oleh narasi Aktor politik kontemporer dalam perspektif *Psychocultural* menggunakan konsep Panopticon Foucault yang secara kritis melihat diskursus reproduksi aktor dalam politik kontemporer negara modern. Artikel kedua, melihat peranan actor civil society seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam membangun dan membentuk karakter pergerakan modern di Indonesia. Selanjutnya perluasan actor HI menggambarkan bagaimana actor sub nasional mengimplementasikan hubungan luar negeri disajikan dalam artikel ketiga. Artikel keempat memperlihatkan peranan actor *International Government Organization* seperti UNICEF dalam program *Millenium Development Goals* di Kabupaten Sorong. Dan yang terakhir adalah tulisan yang mengupas ekspansi bantuan asing Jepang dalam peranan *EPA (Economic Partnership Agreement)*.

Semoga menjadi stimulan bagi sidang pembaca.

Makassar, Juli 2015

Redaksi

ANALISIS KRITIS PELAKSANAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Dede Rohman & Kardina

Abstract

Act No. 37 of 1999 on Foreign Relations and the Law No. 24 of 2000 on International Agreements; provide an opportunity for local governments to work directly with institutions overseas profits. With regional autonomy, local governments are expected to be able to take advantage of the opportunities offered to develop the region, but the policy must be based on one door policy. Where, its application has brought a variety of effects due to the emergence of ambiguity in its implementation. On the one hand, the local government was given the discretion to determine which is related to the issues of cooperation and foreign relations. This study is directed to look at central and local government relations with assessing readiness, opportunities and challenges of the implementation of cooperation and foreign relations are conducted by the Government of Makassar in the framework of regional autonomy. The method used in this research is descriptive qualitative to provide a more detailed picture of the foreign relations of the Government of Makassar. Meanwhile, data collection techniques used in this research is the study of literature and research field that is expected to produce significant data for the purposes of this study.

Keywords; *Foreign Relations, International Agreements, the Government of Makassar, Regional Autonomy.*

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang tersebut (UU No.5 Tahun 1974), ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan. Realitas yang terjadi adalah otonomi daerah hanya menjadi sebuah formalitas dan jargon-jargon politik semata untuk memberikan kesan demokratis pada sosok Orde Baru termasuk dalam hubungan luar negeri yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, Otonomi Daerah tidak menjadikan daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri karena yang terjadi pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat karena tata kehidupan sosial politik yang terbangun sangat sentralistik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dianggap membawa semangat demokrasi didalamnya karena memuat kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan menata

rumah tangganya sendiri dalam kerjasama dan hubungan luar negeri. Artinya undang-undang ini kemudian membawa dua hal pokok dalam kehadirannya, yakni: adanya Otonomi Daerah yang merupakan konsekuensi logis dari dianutnya asas Desentralisasi, serta adanya jiwa demokratis yang terkandung didalamnya.

Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang memberikan peluang pemerintah daerah sebagai salah satu aktor non negara yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, masih di kontrol oleh pemerintah pusat melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) RI. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Panduan Tata Cara Hubungan Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri RI, pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan pada tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota yang bertugas membantu dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁰ Keterlibatan daerah sebagai salah satu 'track' dan aktor dari pelaksanaan diplomasi sangatlah penting untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan nasional Indonesia sebagai upaya penggunaan aktor hubungan luar negeri di fora internasional.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bambang, sejak penerapan otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah di luar Pulau Jawa semakin menggembirakan. Dimana, Sulawesi mengalami pertumbuhannya sangat fantastis, yakni jauh di atas tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya berkisar sekitar 6 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi kota Makassar tercatat mengalami peningkatan dari 8,09 persen tahun 2007 menjadi 8,11 persen pada 2008, atau naik 0,02 persen.⁶¹

Kota Makassar juga mengalami peningkatan pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 1.987.591, dari Rp 14.846.982 tahun 2007 menjadi Rp 16.834.573 tahun 2008. APBD Kota Makassar juga mengalami peningkatan dari tahun 2007, Rp 920,97 miliar menjadi Rp 1,08 triliun di tahun 2008, sehingga terjadi persentase peningkatan sebesar 17,58 persen. Demikian juga Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkat 6,27 persen dari Rp 125,9 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 146,6 miliar

⁶⁰. _____, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2006, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, Revisi I 2006. Jakarta.

⁶¹ <http://www.sulawesigis.org/artikel/pertumbuhan-ekonomi-makassar-naik-002-persen-oleh-aswadsyam-11-nov-2008/id/> dalam <http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=79226>

pada tahun 2008.⁶² Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemerintah daerah dan masyarakat Kota Makassar dapat memanfaatkan rencana pengembangan ekonomi dalam pelaksanaan ASEAN Community 2014, khususnya peluang kerjasama bidang ekonomi, pariwisata, perikanan dalam kerangka kerjasama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Namun, akibat kontrol dari pemerintah pusat begitu ketat, maka sangat sulit melaksanakan pembangunan dengan efektif dan cenderung mematikan prakarsa dan tanggung jawab daerah.

Berdasarkan evaluasi analitik pelaksanaan otonomi daerah yang telah dilakukan Haris (2001), Hoessein (2002), Suwandi (2002) dan Sudarsono (2001) mengungkapkan kontradiksi, kesimpangsiuran dan kelemahan mendasar UU Otonomi Daerah. Sebagaimana pandangan ahli ekonomi politik Douglas North (1990): *"the contract will typically be incomplete, in the sense that there are so many unknowns over the life of contracts"*. Sedangkan, Haris (2001) mengidentifikasi adanya distorsi paket kebijakan otonomi daerah, sehingga terdapat ambivalensi posisi propinsi sebagai daerah otonom dan wilayah administrasi yang diatur, khususnya daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) mengalami kesulitan dalam mengelola daerahnya, tidak adanya peraturan hubungan kekuasaan yang jelas dan transparan antara Pemerintah Propinsi dan belum adanya suatu mekanisme konstitusional bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah.

Namun, penelitian mengenai otonomi daerah yang menyangkut aspek hubungan luar negeri masih sangat kurang. Padahal Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk penyelenggaraan hubungan luar negeri. Kedua perangkat hukum tersebut telah menandai dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam pemahaman yang ada selama ini, dimana hubungan luar negeri hanya monopoli negara (*state actors*) sebagai pelaku utamanya. Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut seyogyanya menyadarkan pemerintah daerah bahwa realitas global dewasa ini memberikan peluang yang dapat mendatangkan manfaat sosial dan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memainkan peranan yang lebih

⁶² *Ibid.*

aktif sesuai dengan tuntutan global dan tidak meninggalkan realitas sosio-kultural pada tingkat lokal.

Untuk efektifitas pelaksanaan kerjasama dan hubungan luar negeri, Departemen Luar Negeri RI yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan koordinasi dan konsultasi hubungan dan kerjasama luar negeri serta melakukan revisi terhadap buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tahun 2003 dengan melakukan berbagai penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan yang selanjutnya dituangkan dalam Buku Panduan revisi 2006, namun masih bersifat *one door policy*. Sehingga, keterlibatan daerah belum maksimal karena dianggap masih bersifat sentralistik.

Undang-Undang No.37 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 yang mengacu pada kebijakan *one door policy*, merupakan sebuah realitas nasional yang seharusnya disikapi dengan baik oleh pemerintah daerah. Dimana, realitas tersebut merupakan peluang dan tantangan yang menjanjikan untuk memberi kesempatan kepada setiap pemerintah daerah dengan lebih kreatif dalam mengambil langkah konstruktif, efektif, efisien, dan partisipatif dalam memaksimalkan pengembangan potensi daerah yang dimilikinya. Dengan demikian, seharusnya setiap daerah otonom dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk dikelola dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sesuai amanah Undang Undang Dasar 1945.

Kota Makassar memiliki letak geografis yang strategis sebagai Kota pelabuhan dan Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan Timur Indonesia, karena di sisi bawahnya terdapat negara Australia dan Selandia Baru, sedang di atasnya terdapat negara China, Jepang dan Korea memberikan peluang masuknya investasi asing lebih terbuka. Sebagai gambaran kita bisa lihat dengan keberadaan bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai arus lalu lintas penerbangan antar ibukota negara-negar baik dari Asia maupun benua lainnya.

Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Di samping sebagai daerah transit, para wisatawan yang akan menuju ke Tana Toraja dan daerah-daerah lainnya, kota Makassar

juga memiliki potensi obyek wisata yang potensial dapat meningkatkan pendapatan daerah.⁶³

Sejalan dengan perkembangan kota Makassar, kegiatan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan perdagangan yang sekarang telah mencapai 14.584 unit usaha yang terdiri dari 1.460 perdagangan besar, 5.550 perdagangan menengah dan 7.574 perdagangan kecil serta terdapat pula 21 industri besar dan 40 industri sedang. Dengan demikian, secara geopolitik dan geostrategis Makassar memiliki potensi yang sangat besar dalam konteks hubungan luar negeri.⁶⁴

Realitasnya, kerjasama dan hubungan luar negeri yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang melakukan kerjasama dengan berbagai kota sebagai kota kembar (*sister city*), diantaranya dengan Kota Chongqing di Cina, sejak April 2005, dibidang industri; Kota Tsunnam, Korea Selatan sejak tahun 2007, dibidang Pelabuhan Soekarno-Hatta; Kota Constanta, Rumania, Tahun 2007, dibidang Pariwisata; Kota Makassar, Thailand yang digagas pada Oktober tahun 2008, dibidang pendidikan, perdagangan, budaya, serta pertanian. Semua kerjasama yang telah disebutkan diatas masih menemui kendala dalam pelaksanaannya dan belum menampilkan hasil nyata.

Melihat potensi dan peluang yang dimiliki Kota Makassar yang begitu besar dalam kerjasama dan hubungan luar negeri, namun belum maksimal dilakukan akibat dari *one door policy* yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Makassar membuat kebijakan yang strategis dalam kerangka hubungan dan kerjasama internasional demi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Otonomi Daerah

Makna dasar dari otonomi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan secara mandiri yang ditujukan bagi pelaksanaan jalannya roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Pratikno yang menyatakan bahwa kewenangan- kewenangan yang dimiliki mengacu pada kewenangan pembuat keputusan di daerah dalam

⁶³Departemen Pekerjaan Umum RI. *Profil Daerah Makassar*. dalam <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulsel/makassar.pdf>

⁶⁴*Ibid.*

menentukan tipe dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan bagaimana pelayanan ini diberikan dan dibiayai.⁶⁵

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah akan ditentukan oleh banyak hal. Imawan⁶⁶ menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh, 1). Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana pembanguana hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah; 2). Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor-luar yang secara langsung memepngaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*).

Perubahan orientasi pembangunan dari *top down* ke *bottom up* mengisyaratkan bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk memacu pertumbuhan dari dalam (*growth from inside*). Dengan demikian, pemerintah lebih leluasa merencanakan dan menentukan prioritas yang hendak dilaksanakan. *Growth from inside* dari suatu daerah ditentukan oleh faktor geografis dan penduduk. Faktor geografis ditentukan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah. Semakin besar dan bervariasi sumber daya alam yang dimiliki, yang diikuti oleh semakin tingginya kemampuan daerah untuk mendayagunakan atau mengolahnya, maka semakin besar kemampuan daerah untuk membangun dengan kemampuan sendiri.

Growth from outside dari suatu daerah ditentukan oleh besarnya dana yang datang dari luar daerah. Peran penting dari investasi, baik dalam negeri (domestik) maupun investasi dari luar negeri (asing) dalam memacu pertumbuhan pembangunan suatu daerah sudah lama diakui. Disatu sisi mengindikasikan semakin sehatnya ekonomi daerah yang bersangkutan, disisi lain dapat menjadi faktor pemacu pertumbuhan ekonomi.

Meskipun ada kemauan politik pemerintah untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, namun sampai saat ini hal tersebut belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Bahkan, realitas yang ada kecenderungan sistem sentralisasi masih lebih dominan dibanding sistem desentralisasi. Pelaksanaan pemerintahan yang cenderung sentralistik tersebut memiliki alasan-alasan tertentu, menurut Devas ada tiga

⁶⁵Pratikno, 1991. *Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah*. Laporan Penelitian. Fak. Sospol UGM: Yogyakarta.

⁶⁶Riswandha Imawan, 1991. *Dampak Pembangunan Nasional Terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah*. Laporan Penelitian. PAU Studi Sosial UGM: Yogyakarta.

alasan yang menyebabkan sistem pemerintahan yang dijalankan cenderung bersifat sentralistik.⁶⁷ *Pertama*, usaha yang telah dijalankan untuk mencapai persatuan nasional dengan cara mengurangi perasaan kedaerahan dan lebih mengutamakan kepentingan nasional. Akibatnya, pandangan yang menonjol di daerah ialah kerjasama dengan pemerintah pusat lebih bermanfaat dari pada berkonfrontasi.⁶⁸ *Kedua*, administrasi negara bersifat satu kesatuan: pegawai daerah dibayar dari sumber yang sama, dipekerjakan menurut syarat yang sama dan tunduk pada aturan yang sama, seperti pegawai pusat. *Ketiga*, mengenai nilai budaya dalam masyarakat. Menurut Morfit ".tradisi budaya Jawa yang menekankan sifat kesatuan kekuasaan dan wewenang", menyebabkan pengertian yang menyangkut ide pemisahan kekuasaan atau federalisme sulit dipahami dan diterima.⁶⁹

Ketiga faktor tersebut di atas menyebabkan pemerintah pusat sangat berhati-hati terhadap pemerintah daerah (desentralisasi). Para elit yang berada di Pemerintahan Pusat khawatir terhadap wewenang yang diserahkan kepada pemerintah daerah akan disalahgunakan. Oleh karena itu, meskipun ada kemauan politik (*political will*) pemerintah pusat untuk memperbesar otonomi daerah, namun hingga saat ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sebab pemerintah pusat tetap berupaya melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah.

Desentralisasi

Secara etimologis, "*desentralisasi*" berasal dari bahasa latin "*de*" yang berarti lepas, dan "*centrum*" yang berarti pusat. Mariun⁷⁰ berpendapat bahwa desentralisasi ialah suatu sistem dimana bagian-bagian dari tugas negara diserahkan penyelenggaraannya kepada organ-organ yang sedikit banyak mandiri (*independen*). Organ yang mandiri ini wajib melakukan tugas pemerintahan daerah atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri. Konsep desentralisasi kemudian dapat diartikan sebagai pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat dan kemudian menjadi wewenang Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada

⁶⁷ Nick Devas. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum, dalam Nick Devas dkk., *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. UI Press: Jakarta. h. 42-43.

⁶⁸ Ichlasul Amal. 1993 "Hubungan Pusat Dan Daerah: Kasus Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan". (Prisma No. 12 tahun 1985). Lihat juga Colin Mac Andrews dan Ichlasul Amal, 2000. *Hubungan Pusat - Daerah Dalam Pembangunan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. h. 137-162.

⁶⁹ Michael Morfitt. "Strengthening The Capacities of Local Government In Indonesia: Issues Strategies and Experience". (Contemporary South East Asia), Vol. VI, No. 1. Juni 1984. h. 55.

⁷⁰ Mariun. 1969. *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*. Fak.Sospol. UGM: Yogyakarta. h. 47.

daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷¹.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa desentralisasi mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang-wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah yang didalamnya mengandung wewenang untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya, desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia, dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah.

Adapun alasan dianutnya Desentralisasi menurut Gie adalah⁷²

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.

Desentralisasi ditandai dengan penyerahan kewewenangan tertentu kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud dari pemberian otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, pemberian otonomi harus dikaitkan dengan peningkatan

⁷¹. _____. 2004. Undang-undang Otonomi Daerah. Fokus Media: Bandung, h. 4-5.

⁷² Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Rev)*. Grasindo: Jakarta. h. 43

kapasitas daerah dalam mewujudkan demokratisasi dalam kehidupan politik,⁷³ terutama dalam konteks hubungan luar negeri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Mariun⁷⁴ bahwa dengan melaksanakan desentralisasi, maka pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Asumsinya adalah bahwa otonomi daerah akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berekspresi dan terlibat dalam pembangunan, sesuai dengan dinamika masyarakat daerah tersebut. Tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat diharapkan akan semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Salah satu sebab diperlakukannya desentralisasi di Indonesia adalah wilayahnya yang sangat luas dengan beragam suku, etnis dan budaya. Sehingga, Pemerintah Pusat mengalami kesulitan untuk melakukan sistem pemerintahan yang sentralistik penuh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Audrey R. Kahin menyatakan bahwa dengan memperhatikan luas wilayah negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang memiliki beragam etnis dan budaya membutuhkan struktur pemerintahan yang *devolutif* (pemencaran kewenangan/kekuasaan) dari Pemerintah Pusat.⁷⁵ Dimana, pemencaran kekuasaan tersebut dilakukan dengan sistem desentralisasi.

Dengan demikian, soal desentralisasi menyangkut dua masalah penting, yakni: *Pertama*, penyebaran dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan ke segenap daerah negara. *Kedua*, penyerasian perbedaan-perbedaan yang ada diantara daerah-daerah sebagai suatu upaya pemenuhan aspirasi-aspirasi dan tuntutan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua masalah itu akan berkembang sejalan dengan dinamika politik dan respon elit terhadap desentralisasi itu sendiri. Otonomi daerah mulai diterapkan di awal tahun 2000 yang dinilai oleh banyak kalangan sebagai suatu era kebangkitan kembali otonomi daerah di Indonesia. Dengan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah, terutama pada Kota yang memiliki otonomi penuh merentangkan harapan akan terwujudnya *local accountability*, yakni meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak dari komunitasnya. Dari sudut kepentingan pembanguna

⁷³ Afan Gaffar. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Prisma. Tahun XXIV. No.4. April;. 1995. h. 60.

⁷⁴ Mariun catatan kaki dalam: Yosef Riwo Kaho. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta. h. 11.

⁷⁵ Audrey R. Kahin, "Regionalism and Decentralization in Indonesia". Makalah yang dipresentasikan dalam Indonesian Democracy Conference (1950s and 1990s). 17-21 Desember 1992. Centre of Southeast Asian Studies. Monash University, h. 1.

ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Hubungan Luar Negeri

Dalam Undang Undang Otonomi Daerah Nomor 37 tahun 1999 dijelaskan yang dimaksud dengan hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Dimana, hubungan luar negeri tersebut direalisasikan melalui kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional⁷⁶. Rosenau mendefinisikan sebagai upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.⁷⁷.

Dalam konteks hubungan internasional dewasa ini, dimana kewenangan dan tugas hubungan luar negeri bukan hanya dimonopoli oleh negara sebagai pemerintah pusat, tetapi telah melibatkan multi aktor yang dikenal sebagai aktor non-negara (*non-state actors*) dalam interaksi di fora internasional. Makin beragamnya aktor hubungan luar negeri selain negara seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional, kelompok-kelompok minoritas, individu dan bahkan pemerintah daerah di tingkat lokal merupakan bagian dari suatu potensi bagi perjuangan kepentingan nasional Indonesia. Ragam aktor diplomasi dilingkup hubungan internasional tersebut dapat dijadikan sebagai model multi jalur (*multi-track diplomacy*) guna mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dengan kata lain, hubungan dan kerjasama luar negeri dapat juga dijalankan oleh para pedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, dan pejabat daerah.

Pemerintah daerah juga merupakan salah satu aktor dari pencapaian tujuan nasional, dan juga sekaligus kepentingan nasional. Kepentingan masyarakat di tingkat

⁷⁶Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Abardin: Bandung. h. 5

⁷⁷James N Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*, The Free Press: New York. h. 27

daerah dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang umumnya adalah peningkatan kesejahteraan dapat dikategorikan sebagai bagian dari kepentingan nasional. Untuk merealisasikan keterlibatan pemerintah daerah dalam kerjasama dan hubungan luar negeri dalam pencapaian kepentingan nasional, maka Departemen Luar Negeri Indonesia mempunyai fungsi sebagai koordinator untuk membantu pemerintah daerah: 1) Memadukan seluruh potensi kerjasama daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan Hubungan & Kerjasama Luar Negeri, 2) Mencari terobosan baru (Inisiator), 3) Menyediakan data yang diperlukan (Informator), 4) Mencari mitra kerja di Luar Negeri, 5) Mempromosikan Potensi Daerah di Luar /negeri (Promotor), 6) Memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri (Fasilitator), 7) Memberi perlindungan kepada daerah (Protector)⁷⁸

Undang-Undang Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999, memberikan peluang untuk melakukan berbagai bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dan Luar Negeri. Dalam rangka pemberdayaan dan promosi potensi ekonomi daerah di luar negeri, Departemen Luar Negeri telah memprakarsai berbagai kegiatan yang tujuannya untuk lebih menarik masuknya investasi ke Indonesia. Hubungan dan kerjasama Pemda dengan Lembaga/Pihak di luar negeri memerlukan kegiatan yang teliti berkenaan dengan kompetensi serta seberapa besar kepentingan masyarakat yang dapat dicapai dari suatu kerjasama serta kepentingan pihak lembaga di luar negeri sendiri. Sehingga, perlu kita ingat bersama adalah bagaimana suatu kerjasama dapat saling menguntungkan dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Departemen Luar Negeri Indonesia selanjutnya memberi identifikasi beberapa faktor penting yang menjadi tujuan yang harus menjadi landasan dalam kerjasama internasional: 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2) Meningkatkan kemakmuran rakyat, 3) Pemerataan hasil-hasil pembangunan, 4) Memperluas hubungan antar bangsa, 5) Memperbaiki keseimbangan dalam kerjasama ekonomi yang kurang menguntungkan.⁷⁹


Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa pemerintahan daerah merupakan salah satu aktor hubungan internasional yang dapat berperan aktif dalam pencapaian kepentingan nasional dalam kerangka otonomi daerah secara maksimal. Dengan

⁷⁸ Lihat, Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Tahun 2003 dan buku panduan revisi 2006.

⁷⁹ Litbang Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2003. *Pengenalan Kondisi Asia Pasifik: Identitas Masalah dan Potensi*. Jakarta. h. 4

demikian, konteks hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan daerah dengan pihak luar negeri selayaknya dapat memberikan hasil bagi masyarakat daerah terutama dalam segmen pelayanan publik guna mempercepat pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini bagan proses perumusan hubungan luar negeri yang diadaptasi untuk kepentingan penelitian ini:⁸⁰



Kesiapan Pemerintah Kota Makassar Dalam Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Wadah yang diberikan oleh UU No. 32/2004 bagi daerah untuk melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri, sangat tepat dan sesuai dengan tuntutan jaman, mengingat perkembangan pesat di tingkat nasional dan internasional dewasa ini telah memunculkan subyek non negara (*non-state actor*) sebagai pelaku baru dalam hubungan internasional. Paradigma baru ini telah mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli Negara (*state actor*).

Pemerintah Daerah sebagai salah satu dari *non-state actor* dalam hubungan internasional, dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian peluang kesempatan ini sudah semestinya dimanfaatkan dengan sangat bijaksana dengan mengingat pada rambu – rambu yang ada.

⁸⁰Bagan ini merupakan modifikasi dari model adaptif politik luar negeri. Lihat Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Rosda : Bandung, h 60. Lihat James N. Rosenau, *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publications. 1974. h. 47.

Berkaitan dengan hal itu Pemerintah Daerah harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Kota Makassar, yang pada 1971 hingga 1999 dikenal dengan nama Ujung Pandang tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 199,26 km² dan penduduk hampir mencapai 1,4 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima dalam hal jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan.⁸¹ Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, diantaranya yang signifikan jumlahnya adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa.

Tabel. Jumlah Penduduk Kota Makassar 1971 s/d 2014

Tahun	1971	1980	1990	2000	2008	2009	2010	2014
Jumlah penduduk	▲ 434.766	▲ 708.465	▲ 944.372	▲ 1.130.384	▲ 1.253.656	▲ 1.272.349	▲ 1.338.663	▲ 1.398.804

Sumber: Wikipedia 2014⁸²

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk di kota Makassar per lima tahun dapat dirata-ratakan meningkat 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa

⁸¹ Buku Induk Kode dan Data Wilayah 2013, Departemen Dalam Negeri RI, Hal. 168.

⁸² http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar diakses pada 11 September 2014

peningkat jumlah penduduk di kota Makassar memberikan gambaran signifikan selaras dengan pertumbuhan perekonomian di Makassar. Tabel berikut dibawah ini menjelaskan indikator makro pertumbuhan ekonomi di kota Makassar:

Tabel Indikator Makro Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI	P D R B	PENDAPATAN PERKAPITA	I N F L A S I
2009	9,20	31,38 Trilyun	24,05 Juta	3,24 %
2010	9,83	37,00 Trilyun	27,43 Juta	6,82 %
2011	9,65	42,89 Trilyun	29,35 Juta	2,68 %
2012	9,88	50,70 Trilyun	37,25 Juta	4,57 %
2013	9,03	58,54 Trilyun	42,65 Juta	2,70 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB dari tahun 2012 sebesar 50,70 trilyun meningkat tajam menjadi 58,54 trilyun pada tahun 2013. Demikian pula pendapatan perkapita pada tahun 2012 sebesar 37,25 juta naik pada tahun berikutnya 2013 sebesar 42,65 juta. Sedangkan angka inflasi mengalami penurunan dari 4,57 pada 2012, menurun menjadi 2,70 pada 2013.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2013 adalah 1.398.804 jiwa yang terdiri dari laki-laki 696.086 jiwa dan perempuan 711.986 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,05 %.⁸³

Hasil wawancara dengan Walikota Makassar, Bapak Danny Pomanto menjelaskan, Koneksifitas keluar negeri adalah hal yang penting, ketika saya menjadi penasehat walkot dimana Makassar pada masa Walikota sebelumnya menjadi kota pertama (disusul Jakarta) di Indonesia masuk dalam keanggotaan World City Summit. Dimana dengan adanya dialog seluruh kota-kota di seluruh dunia banyak sesuatu baru didapatkan dari pengalaman kota-kota lain dalam membangun perkotaanya serta terbukanya akses untuk melaksanakan kerjasama dalam konsep *sister city*.

Pada periode pemerintahan sebelumnya, kerjasama yang telah dilakukan dengan luar negeri sebatas satu arah yaitu pihak luar mendapatkan beberapa akses investas/ usaha

⁸³ <http://makassarkota.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=4> diakses pada 11 September 2014

di Makassar. Namun pada pemerintahan sekarang kerjasama tersebut telah dilakukan secara timbal balik, dimana pihak luar membukakan / memberikan akses untuk Pemkot Makassar untuk memanfaatkan peluang peningkatan pembangunan kotanya baik, dalam bidang ekonomi maupun sdm nya. Telah menandatangani MoU: Microsoft di bidang IT, Temasek di bidang pendidikan, Fukuoka di bidang logistik. Masa pemerintahan Dany Pomanto: melanjutkan kerjasama yang telah dilaksanakan pemerintahan sebelumnya secara berkesinambungan. Realisasi kerjasama terbuka dengan kota di Singapura, New Zealand (follow-up III) dalam beasiswa guru, Australia (follow-up II), AS (follow-up II). Sedangkan perencanaan kedepan akan dilakukan 4 MoU kaitannya dengan hubungan internasional.

Adapun usaha yang telah, sedang, dan akan dilakukan Pemkot Makassar dalam perjanjian internasional telah banyak dilakukan hingga saat ini. 1) Melakukan kunjungan bilateral secara intens dan berkesinambungan dengan Hongkong dan Singapura, 2) mempersiapkan diri terhadap kebutuhan yang mereka inginkan, contoh: dengan Temasek Singapura, dalam rangka merealisasikan visi poros maritime yaitu dengan menerima pasokan logistik untuk rencana pembangunan tol laut bekerjasama dengan maple tree (perusahaan logistic asal Singapura). Namun dalam waktu bersamaan, kita belum memiliki *direct vessel* yang bisa mengakomodasi secara baik dengan memberikan mereka muatan balik komoditas yang kita miliki untuk kebutuhan mereka sehingga ongkos perjalanan menjadi mahal. Permasalahan tersebut akan dibenahi dua tahun ke depan.

Usaha Pemerintah Kota Makassar Untuk Meningkatkan Efektifitas dan Produktifitas dalam Pelaksanaan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri

Dalam wawancara dengan Wakil Walikota dan Kepala BAPPEDA Kota Makassar menjelaskan bahwa Perjanjian Pemkot pada tahun ini (era pemerintahan Dani-Ical) belum ada terealisasi. Namun ada pada masa Pemerintahan sebelumnya (Ilham Arief Sirajuddin) yaitu dibuatnya MoU dengan: Microsoft Asia Pacific (bidang IT), Surbana Singapura, Kotamadya Fukuoka (Twin Program).

Adapun program yang akan dilaksanakan dalam hal kegiatan Perdagangan Luar Negeri, diantaranya: Perluasan pelabuhan internasional Makassar untuk penambahan “new port” dibagian utara belum terbangun terkendala birokrasi perijinan di pemerintah pusat. Hal ini sangat penting untuk direalisasikan mengingat kurang terakomodasinya kapal-kapal yang akan berlabuh untuk mempercepat aliran distribusi barang ke Makassar

dan sekitarnya yang memiliki dampak dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Demikain pula rencana lain sedang merancang pembentukan kelembagaan tentang perdagangan Beras dan bahan pokok melalui Makassar Corporate dan Bank Of Makassar untuk konteks pembangunan Makassar.

Perkembangan sumber daya manusia pemkot Makassar terkait tata laksana/realisasi teknis pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri secara langsung baru memilki 2 orang personil (bukan diplomat lokal) dimana telah dilaksanakan rencana para investor dari Amerika Serikat dan Australia akan menjajaki penanaman investasi di Makassar. Penggunaan Diplomat Lokal sebagai pelaksana/media untuk melaksanakan hubungan luar negeri kota Makassar dalam rangka peningkatan pertumbuhan pendapatan perekonomian (investasi dan perdagangan) sangat penting direlaisasikan. Mengingat, seperti halnya kota Surabaya, mengalami peningkatan signifikan dalam mengatrol pertumbuhan perekonomiannya setelah memberdayakan Diplomat Lokal.

Menurut Walikota Makassar, kesiapan Pemkot Makassar dalam suprastruktur, seperti jalan, pelabuhan, transportasi, fasilitas listrik, air bersih dalam menyikapi hubungan internasional perlu ditatakelola ulang. Artinya, infrastruktur yang masih kurang layak diperbaiki kedepan dengan melakukan re-evaluasi sebelumnya dan yang telah berjalan dengan baik ditingkatkan kembali upaya pencapaiannya.

Dibutuhkan peran pemerintah pusat dalam menyikapi kesiapan pembangunan suprastruktur. Dalam pembangunan transportasi, seperti rencana akan membuka moda transportasi kereta api dan monorel di Makassar yang terakses hingga daerah-daerah di Sulsel dibutuhkan dukungan subsidi dari pemerintah pusat. Selain memberikan subsidi untuk realisasi pembangunan alat transportasi kereta api, pemerintah pusat harus juga terus mengontrol proses pembangunannya.

Prospek Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Kota Makassar

Sejalan dengan perkembangan kota Makassar, kegiatan ekonomi juga semakin pesat, ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan perdagangan yang sekarang telah mencapai 14.584 unit usaha yang terdiri dari 1.460 perdagangan besar, 5.550 perdagangan menengah dan 7.574 perdagangan kecil. Kemudian terdapat 21 industri besar dan 40 industri sedang yang terkonsentrasi di kecamatan Biringkanaya dan konsentrasi industri besar kedua terdapat di kecamatan Tamalanrea dan kecamatan

Panakkukang masing-masing 5 unit. Sementara itu kawasan perdagangan utama kota Makassar terdapat di Pasar Sentral (Makassar Mall) sebagai pusat dan wilayah Panakkukang dan Daya sebagai sub pusat pelayanan selain itu terdapat 2 Mall (Mall Ratu Indah dan Latanete Plaza) dan kawasan perdagangan Somba Opu, sedangkan Jl. Jend. Sudirman, Jl. DR. Ratulangi cenderung untuk berubah menjadi kawasan perdagangan.

Dari data tahun 2013, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Makassar yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (27,96%), kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan (26,1%), sektor pengangkutan dan komunikasi (12,36%), sektor jasa-jasa (13,56%). Sedangkan sektor lainnya (20,02%) meliputi sektor pertambangan, pertanian, bangunan, listrik, dan gas rata-rata 3-4%.

Potensi yang dimiliki Pemkot Makassar dalam menyikapi hubungan internasional terdapat 4 daya tawar, yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi income yang signifikan dan income perkapita dan daya beli yang tinggi, 2) *proverty value* yang paling tinggi di Indonesia, 3) kemampuan masyarakat Makassar dalam sosial-media secara digital terbaik di Indonesia, 4) memiliki dasar kultural masyarakat Makassar yang suka berbisnis, dan hospitality yang tinggi. Selain itu, tingkat heterogenitas kemampuan adaptasi pasar tidak berdampak negatif terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat kota Makassar. Hal ini bisa dilihat dengan adanya demonstrasi BBM yang sangat destruktif justru tidak membuat bergejolak pasar, dimana harga-harga barang tetap stabil.

Secara geografis, dengan adanya rencana tol laut di Makassar sesuai visi pemerintah Pusat menjadikan tingkat pembangunan ekonomi akan tumbuh pesat. Adanya tol laut di Makassar akan menciptakan proses kegiatan ekspor-impor komoditas barang dan jasa dilaksanakan secara cepat dan langsung keluar negeri tanpa harus melintas dahulu ke wilayah Indonesia bagian barat. Di lain hal, lobi individu lebih diandalkan dalam rangka menjalin potensi kerjasama dengan pihak asing. Walaupun kualitas kinerja humas pemerintahan kota Makassar masih lemah.

Terdapat 3 faktor yang menjadi faktor penghambat Pemerintahan Kota Makassar dalam menjalankan hubungan luar negeri, khususnya masalah kesiapan sumber daya manusia dalam kesiapan pelaksanaan hubungan luar negeri. Faktor *pertama*, yaitu Bahasa Asing yang masih kurang dikuasai oleh para pegawai negeri baik secara tulis maupun non-aktif. *Kedua* kurangnya *Sense of Manner* pada setiap personal SDM pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Hal ini sangat penting diperhatikan dalam upaya

melahirkan kepercayaan orang luar dalam berkomunikasi langsung dalam upaya realisasi kerjasama dan investasi. Terakhir, *ketiga* Sistem Birokrasi yang ada sangat rumit dan berliku sehingga diperlukan model birokrasi yang simple guna terciptanya proses kegiatan kerjasama luar negeri dengan cepat dan mudah.

Dalam menjalankan hubungan luar negerinya, Pemerintah Kota Makassar terdorong oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Dibukanya ASEAN Community 2015, yaitu terbukanya tiga pilar liberalisasi ekonomi, sosial budaya, serta politik dan keamanan. Dimana setiap Negara siap-tidak siap harus menerima professional dari luar bekerja di dalam negeri.
2. Visi pemerintah pusat mengenai Poros Maritim pada pemerintahan Presiden Joko Widdodo sekarang. Dimana kota Makassar ditunjuk sebagai titik utama dalam pembangunan tol laut yang menghubungkan jalur perdagangan laut secara langsung ke luar negeri
3. Metode pendekatan personal-emosional oleh pebisnis asal Makassar yang memiliki investasi di luar negeri dalam rangka menarik para investor asing ke Makassar.
4. Didukung secara penuh rencana program pembangunan Kota Makassar kedepan oleh pemerintah Pusat.

Dalam memaksimalkan hubungan luar negerinya, Pemerintah Kota Makassar telah berupaya melakukan strategi *direct inter-connectivity* dengan obyek kepentingan yang akan dicapai sesuai rencana pembangunan pemerintah kota Makassar. Pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Pusat dalam masalah hubungan luar negeri perlu mendapat perhatian. Hubungan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan selama ini telah dilaksanakan dengan baik. Dimana makassar dengan pemprov mendukung penuh rencana pemkot secara terbuka. Namun hubungan dengan pemerintah pusat masih terkendala masalah kewenangan. Dimana kewenangan seperti investasi pembangunan infrastruktur harus menunggu persetujuan dari pusat.

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan sejauh ini telah mendapatkan gambaran awal mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri dalam kerangka otonomi daerah di Kota Makassar. Selama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sangat terbuka dalam menerima

berbagai tawaran kerja sama dari pihak luar. Bahkan, berbagai kesepakatan telah ditandatangani dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), namun hanya sedikit diantaranya yang bisa ditindaklanjuti hingga Memorandum of Agreement (MoA) atau kesepakatan aksi. Perjanjian yang masih dilaksanakan prosesnya yaitu dengan Temasek Singapura dalam peningkatan SDM, dengan Selandia Baru dalam pemberian beasiswa Guru, dan dengan Fukuoka Jepang dalam pengadaan logistik.

Salah satu upaya Pemkot Makassar dalam mewujudkan pelaksanaan hubungan luar negeri dalam kerangka otonomi daerah, adalah melakukan melakukan strategi *direct inter-connectivity* dengan obyek kepentingan yang akan dicapai sesuai rencana pembangunan pemerintah kota Makassar. Pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Pusat dalam masalah hubungan luar negeri perlu mendapat perhatian. Akan dibentuknya model MoU dengan membuat agenda *Makassar in Cooperated*, yaitu mengkolaborasikan kerjasama Foreign Company dengan Local Company dengan membuka suatu perusahaan swasta yang akan menggarap investasi di makassar yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan lokal. Hal ini sebagai langkah awal dalam merealisasikan pelaksanaan hubungan luar negeri dalam kerangka otonomi daerah.

Sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar masih kurang memiliki pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut disiasati dengan merekrut tenaga kerja kontrak yang memiliki kapabilitas dalam mendukung pelaksanaan visi Makassar sebagai Kota Dunia. Kesiapan Kota Makassar dalam pelaksanaan hubungan luar negeri terkait dengan kerangka otonomi daerah secara legal administrasi akan disahkannya Peraturan Daerah yang menyangkut keikutsertaan birokrasi pemerintahan setingkat RT dan RW dalam rencana visi Kota Dunia.

REFERENSI

- Devas, N. 1989. "Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum". dalam Nick Devas dkk., *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. UI Press: Jakarta.
- Djohan, D. 1990. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Imawan. R., 1991. *Dampak Pembangunan Nasional Terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah*. Laporan penelitian. PAU Studi Sosial UGM: Yogyakarta.
- Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Abardin: Bandung.

- Kahin, Audrey R. 1990. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Grafiti: Jakarta.
- Kaho, J. R. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Mac Andrews, C dan Ichlasul Amal, 2000, *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mariun. 1969. *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*. Fisipol UGM: Yogyakarta.
- Nurcholis. H. 2005. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Rev)*, Grasindo: Jakarta.
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Rosda : Bandung
- Pratikno, 1991, *Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah*. Laporan Penelitian. Fak. Sospol UGM: Yogyakarta. Riwu, Kaho Josef, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rosenau, J., dkk. 1976. *World Politics: An Introduction*, The Free Press: New York
 Russett, Bruce and Harvey Starr, 1985, *World Politics*, W.H. Freeman: San Francisco
- Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Umar, Husain. 2002. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yin, Robert K., 2006, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Rajawali Pers: Jakarta.
- _____, 2003, *Pengenalan Kondisi Asia Pasifik: Identitas Masalah dan Potensi*, Litbang Departemen Luar Negeri Republik Indonesia: Jakarta.
- _____. 2004. Undang-undang Otonomi Daerah. Fokus Media: Bandung.
- _____, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2006. Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. *Revisi 2006*.
- Gaffar, A. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Prisma. Tahun XXIV. No. 4. April 1995.
- <http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=79226>. Di akses pada Sabtu, 30 November 2013.
- <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulsel/makassar.pdf>. Di akses Minggu, 8 Desember 2013.

KONTRIBUTOR

Syamsul Asri, adalah salah satu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar. Meraih Magister Pemikiran Islam Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Kontak e-mail : syamsulasri14@gmail.com

Beche Bt Mamma adalah salah satu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Bosowa 45 Makassar. Meraih Master Hubungan Internasional pada Flinders University di Australia.
Kontak e-mail: bechemamma@yahoo.com

Dede Rohman adalah salah satu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar. Saat ini sedang menempuh program Master Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar.
Kontak e-mail: rafael.haafi@gmail.com

Kardina adalah salah satu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar. Meraih Master Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Studi Perdamaian Internasional.
Kontak e-mail: dhina_karim@yahoo.com

Febe Maryona Tahitu, menamatkan Master Ilmu Hubungan Internasional dengan konsentrasi Studi Perdamaian Internasional pada Universitas Gadjah Mada. Kontak e-mail : febemaryona@gmail.com

Fivi Elvira Basri adalah salah satu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Bosowa 45 Makassar. Meraih Master Hubungan Internasional pada *International University of Japan*, Niigata-ken di Jepang.
Kontak e-mail: fivielvi@iuj.ac.jp

JURNAL KOSMOPOLITAN

Penerbit: Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Fajar Makassar

Kami berharap sumbangan artikel berupa hasil refleksi, penelitian, atau kajian analitis terhadap berbagai fenomena global dan kaitannya dengan ilmu Hubungan Internasional yang belum pernah dipublikasikan di media lain, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Artikel adalah hasil penelitian, hasil pemikiran, dan atau hasil penelitian lapangan yang mengungkap dan menganalisis isu-isu global atau lokal yang berkaitan dengan keilmuan hubungan internasional.
2. Artikel asli bukan hasil plagiarisme dan belum pernah dimuat di jurnal/berkala ilmiah lainnya.
3. Artikel ditulis dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maksimal 25 hlm. kuarto (A4), 1,5 spasi, font *Times New Roman* 12 pt, dengan program MS-Word.
4. **Nama penulis tidak** disertai gelar akademik. Jika penulis lebih dari satu orang, harus ditulis semuanya.
5. **Abstrak** ditulis dengan Bahasa Inggris (ABSTRACT) jika artikel menggunakan Bahasa Indonesia dan jika menggunakan Bahasa Inggris maka abstrak ditulis menggunakan kedua Bahasa. Abstrak disertai kata kunci.
6. **Sistematika penulisan** ditentukan sebagai berikut.
 - a. Bagian pengantar mencerminkan latar belakang dan permasalahan. Bagian pengantar ini diberi judul sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung di dalam uraian.
 - b. Pembahasan, dapat terdiri atas beberapa subbahasan dan diberi subjudul sesuai dengan subbahasan, tanpa judul 'Pembahasan' di bagian awal.
 - c. Penutup adalah simpulan dari hasil tulisan.
7. **Referensi** dianjurkan 'yang mutakhir', ditulis di dalam teks, dan penyajian informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki (*footnote system*).
8. Gambar atau foto diharapkan mendukung teks dan disajikan dalam format JPEG atau TIFF.

Artikel berbentuk *hard copy* (yang disertai *soft copy*) dapat dikirim kepada

Jurnal Kosmopolitan, Prodi HI, FEIS, Universitas Fajar,
Jln. Prof. Abdurrahman Basalamah No. 101, Makassar 90231.
Artikel dalam bentuk *soft copy* dapat dikirim melalui e-mail:

kosmopolitanjurnal@gmail.com

Ñ Redaksi Ñ



Diterbitkan oleh
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Fajar.**



Jl. Abdurrahman Basalamah (Ex. Jl. Racing Center)
no. 101, Makassar, Sulawesi Selatan. 90231.
Telp : (0411) 447508-459064
Fax : (0411) 459065
E-mail: jik-unifa@gmail.com

